



KEPALA DESA PANCAWATI
KECAMATAN KLARI KABUPATEN KARAWANG

PERATURAN DESA PANCAWATI
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANCAWATI
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PANCAWATI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
- 05 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 - 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 09 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 - 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 - 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 - 12 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
 - 13 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 - 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1012);
 - 15 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 - 16 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 6);
 - 17 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4);
 - 18 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2020 Nomor 009);
 - 19 Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2014 Nomor 33);
 - 20 Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 33);
 - 21 Peraturan Bupati Karawang Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015 Nomor 54);

- 22 Peraturan Bupati Karawang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Bantuan dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 28);
 - 23 Peraturan Bupati Karawang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 1);
 - 24 Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 8);
 - 25 Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 61);
 - 26 Peraturan Bupati Karawang Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 54);
 - 27 Peraturan Bupati Karawang Nomor 56 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 58);
 - 28 Peraturan Bupati Karawang Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 64);
 - 29 Peraturan Bupati Karawang Nomor 85 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 086);
 - 30 Peraturan Bupati Karawang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 5);
 - 31 Peraturan Desa Pancawati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pancawati Tahun 2021 (Lembaran Desa Pancawati Tahun 2020 Nomor 3);
 - 32 Peraturan Desa Pancawati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pancawati Tahun 2020 Nomor 7);
 - 33 Peraturan Desa Pancawati Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pancawati Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pancawati Tahun 2020 Nomor 9);
- Peraturan Desa Pancawati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pancawati Tahun 2021 (Lembaran Desa Pancawati Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANCAWATI

Dan

KEPALA DESA PANCAWATI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PANCAWATI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PANCAWATI Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	2.236.251.000,00
2. Belanja Desa	Rp	2.236.251.000,00

Surplus/Defisit	Rp	0,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	780.265,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	780.265,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	780.265,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PANCAWATI.

Ditetapkan di : Pancawati

Pada tanggal : 30 December 2020

Kepala Desa Pancawati,



Diundangkan di : Pancawati

Pada tanggal : 30 December 2020

Sekretaris Desa Pancawati

A large, handwritten signature in black ink, starting with a large loop and ending with a horizontal stroke.

IWAN KURNIAWAN BACHTIAR

LEMBARAN DESA PANCAWATI NOMOR 009 TAHUN 2021

Nomor : 9

Tahun : 2021

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA/PANCAWATI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.222.251.000,00	2.240.468.000,00	18.217.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.236.251.000,00	2.254.468.000,00	18.217.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	539.662.400,00	531.250.400,00	(8.412.000,00)	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	673.153.350,00	626.454.900,00	(46.698.450,00)	
5.3.	Belanja Modal	452.333.050,00	503.134.900,00	50.801.850,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	571.102.200,00	593.627.800,00	22.525.600,00	
	JUMLAH BELANJA	2.236.251.000,00	2.254.468.000,00	18.217.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	780.265,00	780.265,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	780.265,00	780.265,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	780.265,00	780.265,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	780.265,00	780.265,00	0,00	

Pancawati, 31 March 2021



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANCAWATI
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.222.251.000,00	2.240.468.000,00	18.217.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	931.761.000,00	1.085.024.000,00	153.263.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	479.310.000,00	392.140.000,00	(87.170.000,00)	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	671.180.000,00	623.304.000,00	(47.876.000,00)	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.236.251.000,00	2.254.468.000,00	18.217.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.111.317.500,00</u>	<u>1.043.806.000,00</u>	<u>(67.511.500,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>884.789.900,00</u>	<u>856.731.400,00</u>	<u>(28.058.500,00)</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	52.620.000,00	52.620.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	347.604.000,00	339.192.000,00	(8.412.000,00)	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	347.604.000,00	339.192.000,00	(8.412.000,00)	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.478.400,00	13.478.400,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.478.400,00	13.478.400,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	75.164.000,00	66.090.000,00	(9.074.000,00)	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.164.000,00	66.090.000,00	(9.074.000,00)	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	91.800.000,00	91.800.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perengkapan Perk	13.763.500,00	3.191.000,00	(10.572.500,00)	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.763.500,00	3.191.000,00	(10.572.500,00)	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	256.200.000,00	256.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	256.200.000,00	256.200.000,00	0,00	
1.1.90		Bantuan Keuangan Pelayanan Fungsi Pemdes dan TPAPD	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	24.160.000,00	24.160.000,00	0,00	
1.1.91		Bantuan Keuangan Tunjangan Khusus dari APBD Kabupaten	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	198.327.600,00	109.393.600,00	(88.934.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	131.927.600,00	63.796.800,00	(68.130.800,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	131.927.600,00	63.796.800,00	(68.130.800,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	66.400.000,00	45.596.800,00	(20.803.200,00)	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	66.400.000,00	45.596.800,00	(20.803.200,00)	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	0,00	49.481.000,00	49.481.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	49.481.000,00	49.481.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	49.481.000,00	49.481.000,00	
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00	
1.4.94		Bantuan Keuangan Sapa Warga	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>9.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>455.575.350,00</u>	<u>535.063.400,00</u>	<u>79.488.050,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	13.376.650,00	22.105.200,00	8.728.550,00	
2.1.02		<i>Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)</i>	<i>13.376.650,00</i>	<i>22.105.200,00</i>	<i>8.728.550,00</i>	
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.376.650,00	22.105.200,00	8.728.550,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	112.993.250,00	76.120.100,00	(36.873.150,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	<i>70.193.250,00</i>	<i>30.820.100,00</i>	<i>(39.373.150,00)</i>	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	70.193.250,00	30.820.100,00	(39.373.150,00)	
2.2.04		<i>Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>42.800.000,00</i>	<i>45.300.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.800.000,00	42.800.000,00	0,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	145.150.000,00	156.429.600,00	11.279.600,00	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (D</i>	<i>57.000.000,00</i>	<i>68.279.600,00</i>	<i>11.279.600,00</i>	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	57.000.000,00	68.279.600,00	11.279.600,00	
2.3.90		<i>Bantuan Keuangan Membangun Desa, Pengembangan Ekonomi Desa, Penin</i>	<i>88.150.000,00</i>	<i>88.150.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	88.150.000,00	88.150.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	
2.4.07		<i>Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan,Bank Sam</i>	<i>8.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(8.800.000,00)</i>	
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	
2.7		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	175.255.450,00	280.408.500,00	105.153.050,00	
2.7.02		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternati</i>	<i>175.255.450,00</i>	<i>280.408.500,00</i>	<i>105.153.050,00</i>	
2.7.02	5.3.	Belanja Modal	175.255.450,00	280.408.500,00	105.153.050,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>68.272.500,00</u>	<u>61.119.000,00</u>	<u>(7.153.500,00)</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>36.000.000,00</u>	<u>36.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pem</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>36.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>1.800.000,00</u>	<u>1.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.90		<i>Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>1.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>4.200.000,00</u>	<u>5.373.000,00</u>	<u>1.173.000,00</u>	
3.3.90		<i>Dukungan Kegiatan Kepemudaan</i>	<i>4.200.000,00</i>	<i>5.373.000,00</i>	<i>1.173.000,00</i>	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	5.373.000,00	1.173.000,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>26.272.500,00</u>	<u>17.946.000,00</u>	<u>(8.326.500,00)</u>	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>7.000.000,00</i>	<i>5.373.000,00</i>	<i>(1.627.000,00)</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	5.373.000,00	(1.627.000,00)	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>12.072.500,00</i>	<i>5.373.000,00</i>	<i>(6.699.500,00)</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.072.500,00	5.373.000,00	(6.699.500,00)	
3.4.92		<i>Dukungan Kegiatan Puskesmas</i>	<i>7.200.000,00</i>	<i>7.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00	
<u>4.</u>		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>29.983.450,00</u>	<u>20.851.800,00</u>	<u>(9.131.650,00)</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>13.483.450,00</u>	<u>15.251.800,00</u>	<u>1.768.350,00</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<i>13.483.450,00</i>	<i>15.251.800,00</i>	<i>1.768.350,00</i>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.483.450,00	15.251.800,00	1.768.350,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	<u>16.500.000,00</u>	<u>5.600.000,00</u>	<u>(10.900.000,00)</u>	
4.3.03		<i>Peningkatan Kapasitas BPD</i>	<i>16.500.000,00</i>	<i>5.600.000,00</i>	<i>(10.900.000,00)</i>	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	5.600.000,00	(10.900.000,00)	
<u>5.</u>		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>571.102.200,00</u>	<u>593.627.800,00</u>	<u>22.525.600,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>10.000.000,00</u>	<u>32.525.600,00</u>	<u>22.525.600,00</u>	
5.1.00		<i>Penanggulangan Bencana</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>32.525.600,00</i>	<i>22.525.600,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	32.525.600,00	22.525.600,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	561.102.200,00	561.102.200,00	0,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	561.102.200,00	561.102.200,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	561.102.200,00	561.102.200,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.236.251.000,00	2.254.468.000,00	18.217.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	0,00	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	780.265,00	780.265,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	780.265,00	780.265,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	780.265,00	780.265,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	780.265,00	780.265,00	0,00	

Pancawati, 31 March 2021

